

**ANALISA PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN
SECARA VIRTUAL BAGI PIHAK YANG TIDAK BISA
HADIR SECARA FISIK PADA MASA PANDEMI**

(Studi Putusan Hakim Nomor : 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

AHMAD RIFQI ABDILLAH

NIM: 931100716

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISA PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN SECARA VIRTUAL
BAGI PIHAK YANG TIDAK BISA HADIR SECARA FISIK PADA MASA
PANDEMI (Studi Putusan Hakim Nomor : 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)

AHMAD RIFQI ABDILLAH

NIM: 93100716

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 197702232009011004

Dosen Pembimbing II



Hisbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.

NIDN. 2009077902

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 16 Februari 2021
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AHMAD RIFQI ABDILLAH

NIM : 931100716

Judul : Analisa Proses Persidangan Perceraian Secara Virtual Bagi
Pihak Yang Tidak Bisa Hadir Secara Fisik Pada Masa
Pandemi (Studi Putusan Hakim Nomor :
3560/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

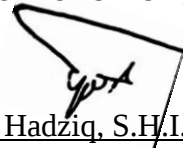
Dosen Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 197702232009011004

Dosen Pembimbing II



Hisbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.

NIDN. 2009077902

NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 16 Februari 2021
Lamp : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : AHMAD RIFQI ABDILLAH
NIM : 931100716
Judul : Analisa Proses Persidangan Perceraian Secara Virtual Bagi
Pihak Yang Tidak Bisa Hadir Secara Fisik Pada Masa
Pandemi (Studi Putusan Hakim Nomor :
3560/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atasketersediaan kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 197702232009011004

Dosen Pembimbing II



Hisbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.

NIDN. 2009077902

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN SECARA
VIRTUAL BAGI PIHAK YANG TIDAK BISA HADIR SECARA FISIK
PADA MASA PANDEMI (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR :
3560/PDT.G/2020/PA.KAB.KDR)

AHMAD RIFQI ABDILLAH
NIM. 931100716

Telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada Tanggal, 14 juni 2020.
Tim Penguji,

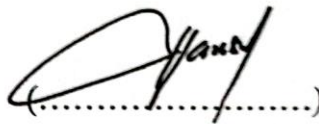
1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP. 197802012005012002

(..........)

2. Penguji I

Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004

(..........)

3. Penguji II

Hisbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.
NIDN. 2009077902

(..........)

Kediri, 14 Juni 2021
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

HALAMAN MOTTO

Wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur akan membawa kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga, begitu pula seseorang senantiasa jujur dan memperhatikan kejujuran, sehingga akan termaktub di sisi Allah atas kejujurannya.

Sebaiknya janganlah berdusta, sebab berdusta akan mengarah pada kejahatan dan kejahatan akan membawa ke neraka, seorang yang senantiasa berdusta dan memperhatikan kedustaannya, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. (HR. Bukhari-Muslim dari Ibnu Mas'ud)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, puja dan puji syukur kita panjatkan atas rahmat, karunia, serta hidayahnya, skripsi ini dapat terselesaikan, dengan mengharap ridho-Mu karya ini kupersembahkan untuk:

1. Keluarga saya, terutama Bapak saya Askuri dan Ah. Maulan dan Ibu saya Ismaroh yang sudah mencurahkan kasih sayang, tenaganya, dan doanya tanpa henti dengan penuh keikhlasan untuk membimbing saya hingga bisa sampai saat ini.
2. Para dosenku khususnya Moh. Nafik, M.HI dan Hisbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I. yang selalu membimbing demi terselesaikannya karya tulis ini.
3. Sahabat saya, Ojil, Hadziq, Zulfikar, Fikria, Jhon, Danang, Sansan, dan Rizqib yang sudah membantu pemikiran tenaga, hingga cerita pengalaman, akhirnya terbentuklah skripsi ini
4. Seluruh teman-teman Ahwal al-Syakhsyah khususnya angkatan 2016 yang semakin di depan
5. Seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikan penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

RIFQI ABDILLAH, AHMAD, 2021. *Analisa proses persidangan perceraian secara virtual bagi pihak yang tidak bisa hadir pada masa pandemi (Studi Putusan Hakim Nomor: 3560/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr)*. Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Pembimbing (1) Moh. Nafik, M.HI., M.Pd. Dan (2) Hisbullah Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan, perceraian, teleconference

Majelis Hakim telah memutuskan dengan benar dengan digelar persidangan online baik teleconference maupun video call. Dengan menggunakan PERMA No 1 Tahun 2019 dimana menjadi dasar hukum untuk melakukan persidangan secara online yang mana agar membuat para pihak tidak dicabut atau diputus verstek gugatannya dengan adanya sidang secara teleconference maka akan memberikan kemudahan bagi para pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan sampai dibacakan putusan dan para pihak juga tetap menerima hak-haknya dalam proses persidangan. Adapun fokus penelitian ini yang dibahas dalam penelitian ini mengenai: (1) Bagaimanakah proses persidangan perceraian secara virtual melalui teleconference dan video call di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada masa pandemi bagi pihak yang tidak bisa hadir secara fisik ? (2) Apakah pertimbangan hakim menggunakan alternatif persidangan dengan teleconference atau video call di pengadilan agama kabupaten Kediri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar belakang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, *display* data serta penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, kedalaman pengamatan dan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan hakim sudah benar memutuskan perkara karena telah memenuhi syarat diselenggarakan persidangan online baik teleconference maupun video call yang mana memberikan kemudahan bagi para pihak agar tetap mendapat hak-haknya dalam persidangan.

Selain itu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2019 juga memberikan informasi bahwa dilaksanakannya persidangan secara online dapat dilakukan meskipun tidak langsung menyinggung melalui teleconference maupun video call.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya'* nisbah (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya'* nisbah ditulis dobel hurufnya

دالّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*),

ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh Nafik, M.HI selaku dosen pembimbing I, dan Bapak HisbullahHadziq, S.H.I., M.Pd.I. selaku pembimbingII yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada orang tuaku serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 15 Februari 2021

Penulis,



Ahmad Rifqi Abdillah

NIM: 931100716

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	6
BAB II	9
LANDASAN TEORI.....	9
A. Teori Hukum Acara Pengadilan Agama.....	9

1. Pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama	9
2. Dasar Hukum Hukum Acara Pengadilan Agama	17
3. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan.....	20
4. Tata Cara Penggunaan Aplikasi E- Litigasi/ E-court	31
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi penelitian	35
C. Data dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Analisis Data.....	36
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV	38
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	38
A. Latar Belakang Objek Penelitian	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	38
2. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	39
3. Letak Geografis dan Luas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	44
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	44
B. PAPARAN DATA	45
1. Proses Persidangan Perceraian Di Masa Pandemi Terhadap Pihak Yang Tidak Hadir Dipersidangan Tetapi Hadir Lewat Teleconference Atau Video Call Di Pengadilan Agama Kediri Nomer Putusan 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr	45
2. Pertimbangan Hakim Menggunakan Alternatif Persidangan Dengan	

Teleconference Atau Video Call Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	
Dalam Putusan Perkara Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomer :	
3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr	49
C. TEMUAN PENELITIAN	52
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kab.	
Kediri No. 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. tentang Proses persidangan	
perceraian secara virtual melalui teleconference dan video call di	
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada masa pandemi bagi pihak	
yang tidak bisa hadir secara fisik	52
BAB V	54
PEMBAHASAN	54
A. Analisa PERMA No 1 Tahun 2019 sebagai dasar hukum untuk	
melaksanakan persidangan secara virtual melalui teleconference dan video	
call dalam Putusan 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr	54
B. Analisa proses persidangan perceraian yang daftar secara offline	
kemudian sidang secara online menggunakan teleconference dan video call	
dalam putusan 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.....	56
BAB VI	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran III : Putusan
- Lampiran IV : Surat Izin Penelitian
- Lampiran V : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup